



P U T U S A N

No. 1505 K /Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ir. H. HILWAN ARIEF bin URI

MASYURI ;

tempat lahir : Kuningan ;

umur / tanggal : 27 April 1972 ; ;

lahir

jenis kelamin : Laki- laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Jalan Tunas II, No. 302 RT.

11 / RW. 03 Kelurahan

Purwawinangun, Kecamatan

Kuningan, Kabupaten

Kuningan ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Termohon Kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuningan karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Hilwan Arief bin Uri Masyuri pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi bulan Oktober 2008, setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008, bertempat di rumah Terdakwa termasuk Kelurahan Puwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saudari Euis Suciati, SE binti E Sukiati (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sama-sama sebagai pelaku, sebagai turut melakukan, dilakukan ia Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Sancita dan CV. Sancita telah lolos verifikasi sebagai pengada dan pemasang atap baja ringan bagi sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008 sebagaimana Surat tertanggal 19 Agustus 2008 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan serta telah mengadakan kerja sama (MOU) dengan 30 sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan sebagaimana Daftar Estimasi Volume SD / MI Dana Alokasi Khusus (DAK) 2008 Kabupaten Kuningan dan adanya kesepakatan bersama antara CV. Sancita dengan Kepala Sekolah SDN 1 Wanasaraya No. 029 / SKB - Snet / BJR / IX / 2008 tanggal 22 September 2008 dengan nilai nominal pengadaan sebesar Rp 1.698.316.490,- . Dan dalam pengadaan serta pemasangan atap baja ringan tersebut Terdakwa kekurangan dana atau keuangan, Terdakwa telah meminta bantuan kepada saudara Euis Suciati, SE untuk mencari dana atau keuangan atau investor dengan memberikan foto copy surat rekomendasi, daftar estimasi serta surat kesepakatan bersama tersebut di atas kepada saudari Euis Suciati, SE.

Dengan saudari Euis, SE berhasil menguasai foto copy surat rekomendasi, daftar estimasi dan surat kesepakatan bersama tersebut, saudari Euis Suciati, SE telah memberitahukan saudari Fauziah binti Muksin via telepon, tidak lama kemudian saudari Fauziah bertemu saudari Euis Suciati, SE di rumah saudari Euis Suciati, SE, dan saudari Euis Suciati, SE menawarkan kepada saudari Fauziah bahwa saudari Euis Suciati, SE (dirinya) sebagai Bendahara CV. Sancita, di mana CV. Sancita telah mendapatkan rekomendasi di Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan sebagai pengada dan pemasang atap baja ringan bagi sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008, telah mengadakan MOU dengan 30 sekolah (SD / MI) serta sudah melakukan kesepakatan bersama antara CV. Sancita dengan Kepala Sekolah SDN 1 Wanasaraya sambil memperlihatkan foto copy surat-surat tersebut serta saudari Euis Suciati, SE mengatakan bahwa CV. Sancita masih memerlukan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pengerjaan tersebut, apakah mau memberikan modal untuk selama satu bulan modal kembali dan akan mendapatkan keuntungan 9 % dari jumlah modal yang diberikan, sambil memberikan foto copy surat tersebut berikut kedua jenis asli, yakni Daftar Estimasi dan Surat Kesepakatan bersama itu kepada saudari Fauziah.

Bahwa dengan situasi saat itu masih suasana lebaran Idul Fitri tahun 2008, sehingga keluarga saudari Fauziah masih berkumpul, apa yang disampaikan saudari Euis Suciati, SE kepada saudari Fauziah oleh saudari Fauziah disampaikan kepada keluarga termasuk kepada saudara Djamal Bisir selaku korban bahwa saudari Euis Suciati, SE mengaku sebagai Bendahara CV. Sancita, CV. Sancita telah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan sebagai pengada dan pemasang atap baja ringan bagi sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008, telah mengadakan MOU dengan 30 sekolah (SD / MI) serta sudah melakukan kesepakatan bersama antara CV. Sancita dengan Kepala Sekolah SDN 1 Wanasaraya, CV. Sancita masih memerlukan dana atau modal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pengerjaan tersebut yang akan dikembalikan sebulan kemudian dengan mendapatkan keuntungan sebesar 9 % dari modal yang diberikan, dan setelah saudara Djamal Bisir atau korban tertarik, korban telah diberi nomor telepon saudari Euis Suciati, SE.

Bahwa saudara Djamal Bisir telah menghubungi langsung dengan Euis Suciati, SE melalui telepon dan benar Terdakwa mengakui sebagai Bendahara CV. Sancita menawarkan bahwa CV. Sancita telah mendapatkan rekomendasi pengada dan pemasang

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baja ringan di sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan, adanya daftar estimasi MOU dengan 30 sekolah dan adanya kesepakatan kerjasama dengan Kepala Sekolah SDN 1 Wanasaraya apabila memberikan modal yang akan kembali satu bulan kemudian dengan mendapatkan keuntungan sebesar 9 % dan setelah korban percaya apa yang diucapkan saudari Euis Suciati, SE korban memberitahukan bahwa dirinya akan memberikan modal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), korban juga meminta untuk dikirim surat-surat yang disampaikan saudari Euis tersebut dan saudari Euis yang sudah merasa memberikan ketiga surat tersebut kepada saudari Fauziah, saudari Euis telah menyuruh saudari Fauziah untuk mengirimkannya kepada korban.

Atas perkataan saudari Euis Suciati, SE tersebut, saudara Djamal Bisir mau memberikan modal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menyampaikan kepada saudari Euis Suciati, SE dengan ditransfer ke rekening saudari Euis Suciati, SE No. 1340004758285 melalui Bank Mandiri pada tanggal 15 Oktober 2008 dan beberapa saat kemudian korban baru menerima ketiga surat tersebut dari saudari Fauziah yang dikirim melalui jasa Tiki.

Dengan saudara Djamal Bisir memberitahukan kepada saudari Euis Suciati, SE bahwa uangnya sudah ditransfer dan saudari Euis Suciati, SE mengetahui bahwa uang sudah ada pada rekening saudari Euis Suciati, SE, beberapa saat kemudian uang tersebut dicairkan seluruhnya dan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pada hari itu juga saudari Euis Suciati, SE sebagaimana kesepakatan bersama di atas, uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pengada dan pemasangan baja ringan.

Setelah sebulan kemudian Terdakwa mengembalikan uang dari saudari Euis Suciati, SE tersebut bukan secara keseluruhan yang diketahui bahwa uang tersebut bukan milik saudari Euis Suciati, SE melainkan milik orang lain, secara bertahap, pertama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kedua sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), membayar dengan perhiasan emas berupa berlian, kalung, gelang, cincin berdasarkan penilaian Terdakwa sendiri seluruhnya senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan oleh saudari Euis Suciati, SE perhiasan tersebut laku terjual hanya Rp 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dibayar dengan saudari Euis Suciati, SE yang memiliki hutang kepada Terdakwa, sehingga uang yang sudah diterima Terdakwa sudah dikembalikan seluruhnya kepada saudari Euis Suciati, SE. Namun oleh saudari Euis Suciati, SE uang maupun barang perhiasan tersebut yang diterima dari Terdakwa tersebut tidak diserahkan kepada saudara Djamal Bisir melainkan dipergunakan saudari Euis Suciati, SE untuk kepentingan saudari Euis Suciati, SE sendiri.

Dengan saudara Djamal Bisir menagih uang kepada saudari Euis Suciati, SE sebagaimana dijanjikan dan saudari Euis Suciati, SE tidak memiliki uang atau tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut, saudari Euis Suciati, SE telah membayar saudara Djamal Bisir dengan memberikan 1 (satu) lembar cek No. 12288789 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 Nopember 2008, tetapi saudari Euis Suciati, SE yang sudah mengetahui bahwa cek normal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak cukup dananya, maka saudari Euis Suciati, SE menarik cek tersebut dari saudara Djamal Bisir dan digantikan dengan 4 (empat) lembar cek sebagai berikut :

1. Cek No. 12288800 nominal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Desember 2008.
2. Cek No. 11389611 nilai nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Januari 2009.
3. Cek No. 11389612 nilai nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Pebruari 2009.

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dan cek No. 11389613 nilai nominal Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Maret 2009.

Kesemuanya dikeluarkan dari Bank Bukopin dan sebagai jaminan bahwa keempat cek tersebut cukup dananya saudara Euis Suciati, SE dan suami Euis Suciati, SE bernama saudara Agus menyatakan bahwa benar keempat cek tersebut apabila di klirungkan akan cukup dananya.

Ternyata sebelum cek jatuh tempo tanggal 25 Desember 2008 dan belum diklirungkan, saudara Euis Suciati, SE telah membayar sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan kedua cek masing-masing senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) saat diklirungkan pada tanggal 25 Pebruari 2009 dan tanggal 25 Maret tidak dapat diklirungkan dengan alasan dananya tidak mencukupi.

Dan sampai sekarang baik Terdakwa yang tidak mengembalikan seluruhnya dan saudara Euis Suciati, SE tidak mengembalikan uang milik saudara Djamal Bisir seluruhnya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) maupun keuntungan 9 % sebagaimana dijanjikan saudara Euis Suciati, SE, yang mengakibatkan saudara Djamal Bisir mengalami kerugian sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Hilwan Arief bin Uri Masyuri pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut di atas, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang, maupun menghapuskan piutang, dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan saudari Euis Suciati, SE (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sama-sama sebagai pelaku, sebagai turut melakukan, dilakukan ia Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Sancita dan CV. Sancita telah lolos verifikasi sebagai pengada dan pemasang atap baja ringan bagi sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008 sebagaimana Surat tertanggal 19 Agustus 2008 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan serta telah mengadakan kerja sama (MOU) dengan 30 sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan sebagaimana Daftar Estimasi Volume SD / MI Dana Alokasi Khusus (DAK) 2008 Kabupaten Kuningan dan adanya kesepakatan bersama antara CV. Sancita dengan Kepala Sekolah SDN 1 Wanasaraya No. 029 / SKB - Snet / BJR / IX / 2008 tanggal 22 September 2008 dengan nilai nominal pengadaan sebesar Rp 1.698.316.490,- . Dan dalam pengadaan serta pemasangan atap baja ringan tersebut Terdakwa kekurangan dana atau keuangan, Terdakwa telah meminta bantuan kepada saudara Euis Suciati, SE dan bekerja sama dengan saudari Euis Suciati, SE untuk mencari dana atau keuangan atau investor dengan memberikan foto copy surat rekomendasi, daftar estimasi serta surat kesepakatan bersama tersebut di atas asli kepada saudari Euis Suciati, SE sebagai dasar mencari dana atau keuangan.

Dengan saudari Euis Suciati, SE berhasil menguasai foto copy surat rekomendasi, daftar estimasi dan surat kesepakatan bersama tersebut, saudari Euis Suciati, SE telah menelpon saudari Fauziah, tidak lama kemudian saudari Fauziah mendatangi saudari Euis Suciati, SE dirumahnya, saudari Euis Suciati SE melakukan aksi jahatnya dengan berpura-pura menawarkan kepada saudari Fauziah bahwa

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari Euis Suciati, SE (dirinya) sebagai Bendahara CV. Sancita, di mana CV. Sancita telah mendapatkan rekomendasi di Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan sebagai pengada dan pemasang atap baja ringan bagi sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008, telah mengadakan MOU dengan 30 sekolah (SD / MI) serta sudah melakukan kesepakatan bersama antara CV. Sancita dengan Kepala Sekolah SDN 1 Wanasaraya sambil memperlihatkan foto copy surat, dan kedua surat asli tersebut serta saudari Euis Suciati, SE mengatakan bahwa CV. Sancita masih memerlukan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pekerjaan tersebut, apakah mau memberikan modal untuk selama satu bulan modal kembali dan akan mendapatkan keuntungan 9 % dari jumlah modal yang diberikan, sambil memberikan foto copy surat dan kedua surat asli tersebut kepada saudari Fauziah.

Bahwa dengan situasi saat itu masih suasana lebaran Idul Fitri tahun 2008, sehingga keluarga masih berkumpul, apa yang disampaikan saudari Euis Suciati, SE kepada saudari Fauziah, oleh saudari Fauziah disampaikan kepada keluarga termasuk kepada saudara Djamal Bisir selaku korban. Setelah korban berminat atas apa yang disampaikan saudari Fauziah tersebut, oleh saudari Fauziah nomor HP korban disampaikan kepada saudari Euis Suciati, SE., sehingga saudari Euis Suciati, SE telah berhubungan langsung dengan korban. Dalam hubungan langsung antara saudari Euis Suciati, SE dengan korban, saudari Euis Suciati, SE dirinya mengaku selaku Bendahara CV. Sancita padahal saudari Euis Suciati, SE bukan apa-apa pada struktur CV. Sancita dan CV. Sancita sudah mendapatkan rekomendasi sebagai pengada serta pemasang atap baja ringan untuk pembangunan sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008, serta CV. Sancita sudah mengadakan MOU dengan 30 (tiga puluh) sekolah dan sudah adanya kesepakatan kerjasama dengan Kepala Sekolah SDN 1 Wanasaraya, membutuhkan modal sebesar Rp

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dikembalikan sebulan kemudian dengan mendapatkan keuntungan sebesar 9 % dari modal yang diberikan.

Atas perkataan saudari Euis Suciati, SE tersebut, saudara Djamal Bisir percaya, sehingga tergerak mau memberikan modal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menyampaikan kepada saudari Euis Suciati, SE dengan ditransfer ke rekening saudari Euis Suciati, SE No. 1340004758285 melalui Bank Mandiri pada tanggal 15 Oktober 2008.

Dengan saudara Djamal Bisir memberitahukan kepada saudari Euis Suciati, SE bahwa uangnya sudah ditransfer dan saudari Euis Suciati, SE mengetahui bahwa uang sudah ada pada rekening saudari Euis Suciati, SE, beberapa saat kemudian uang tersebut dicairkan seluruhnya dan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima sebagaimana kerjasama tersebut di atas serta menggunakan untuk pengada dan pemasang baja ringan.

Setelah sebulan kemudian Terdakwa mengembalikan uang dari saudari Euis Suciati, SE tersebut dengan terlebih dahulu dipotong sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) merupakan hutang saudari Euis Suciati, SE dan Terdakwa hanya mengembalikan secara bertahap, pertama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kedua sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), membayar dengan perhiasan emas berupa berlian, kalung, gelang, cincin berdasarkan penilaian saudara Ir. H. Hilwan Arief sendiri seluruhnya senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sedangkan perhiasan oleh saudari Euis Suciati, SE dijual laku sebesar Rp 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun oleh saudari Euis Suciati, SE uang maupun barang perhiasan tersebut yang diterima dari Terdakwa tersebut tidak diserahkan kepada saudara Djamal Bisir melainkan dipergunakan saudari Euis

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suciati, SE untuk kepentingan saudara Euis Suciati, SE sendiri.

Dengan saudara Djamal Bisir menagih uang kepada saudara Euis Suciati, SE sebagaimana dijanjikan dan saudara Euis Suciati, SE tidak memiliki uang atau tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut, saudara Euis Suciati, SE telah membayar saudara Djamal Bisir dengan memberikan 1 (satu) lembar cek No. 12288789 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 Nopember 2008, tetapi saudara Euis Suciati, SE yang sudah mengetahui bahwa cek nominal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak cukup dananya, maka saudara Euis Suciati, SE menarik cek tersebut dari saudara Djamal Bisir dan digantikan dengan 4 (empat) lembar cek sebagai berikut :

1. Cek No. 12288800 nominal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Desember 2008.
2. Cek No. 11389611 nilai nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Januari 2009.
3. Cek No. 11389612 nilai nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Pebruari 2009.
4. Dan cek No. 11389613 nilai nominal Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Maret 2009.

Kesemuanya dikeluarkan dari Bank Bukopin dan sebagai jaminan bahwa keempat cek tersebut cukup dananya saudara Euis Suciati, SE dan suami saudara Euis Suciati, SE bernama saudara Agus menyatakan bahwa benar keempat cek tersebut apabila di klirinkan akan cukup dananya.

Ternyata sebelum cek jatuh tempo tanggal 25 Desember 2008 dan belum di klirinkan, saudara Euis Suciati, SE telah membayar sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan kedua cek masing-masing senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) saat di klirinkan pada tanggal 25 Pebruari 2009 dan tanggal 25

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tidak dapat di kliringkan dengan alasan dananya tidak mencukupi.

Dan sampai sekarang baik Terdakwa maupun saudari Euis Suciati, SE tidak mengembalikan uang milik saudara Djamal Bisir sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) maupun keuntungan 9 % sebagaimana dijanjikan saudari Euis Suciati, SE, yang mengakibatkan saudara Djamal Bisir mengalami kerugian sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar itu lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Hilwan Arief bin Uri Masyuri pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Pertama tersebut di atas, telah melakukan perbuatan menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan ia Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Sancita dan CV. Sancita telah lolos verifikasi sebagai pengada dan pemasang atap baja ringan bagi sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008 sebagaimana Surat tertanggal 19 Agustus 2008 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan serta telah mengadakan kerja sama (MOU) dengan 30 sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan sebagaimana Daftar Estimasi Volume SD / MI Dana Alokasi Khusus (DAK) 2008 Kabupaten Kuningan dan adanya kesepakatan bersama antara CV. Sancita dengan Kepala Sekolah SDN 1 Wanasaraya No. 029 / SKB - Snet / BJR / IX / 2008 tanggal 22 September

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 dengan nilai nominal pengadaan sebesar Rp 1.698.316.490,- . Dan dalam pengadaan serta pemasangan atap baja ringan tersebut Terdakwa kekurangan dana atau keuangan, Terdakwa telah meminta bantuan kepada saudari Euis Suciati, SE untuk mencari dana atau keuangan atau investor. Sedangkan foto copy surat rekomendasi, daftar estimasi serta surat kesepakatan bersama asli tersebut di atas oleh Terdakwa diserahkan kepada saudari Euis Suciati, SE.

Berdasarkan foto copy surat dan kedua surat asli tersebut saudari Euis Suciati, SE melakukan aksi jahatnya dengan menghubungi saudari Fauziah binti Muksin via telepon, dan beberapa saat kemudian saudari Fauziah menemui saudari Euis Suciati, SE di rumahnya, saudari Euis Suciati, SE (dirinya) mengaku sebagai Bendahara CV. Sancita padahal saudari Euis Suciati, SE pada struktural CV. Sancita tidak menduduki apa-apa, di mana CV. Sancita telah mendapatkan rekomendasi di Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan sebagai pengada dan pemasang atap baja ringan bagi sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008, telah mengadakan MOU dengan 30 sekolah (SD / MI) serta sudah melakukan kesepakatan bersama antara CV. Sancita dengan Kepala Sekolah SDN 1 Wanasaraya sambil memperlihatkan foto copy surat dan kedua surat asli tersebut serta saudari Euis Suciati, SE mengatakan bahwa CV. Sancita masih memerlukan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pengerjaan tersebut, apakah mau memberikan modal untuk selama satu bulan modal kembali dan akan mendapatkan keuntungan 9 % dari jumlah modal yang diberikan, sambil memberikan foto copy surat dan kedua surat asli tersebut kepada saudari Fauziah.

Bahwa dengan situasi saat itu masih suasana lebaran Idul Fitri tahun 2008, sehingga keluarga masih berkumpul, apa yang disampaikan saudari Euis Suciati, SE., oleh saudari Fauziah, disampaikan pada keluarga termasuk saudara Djamal Bisir bin Hamad Bisir selaku korban dan korban telah

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



berminat melakukan kerjasama tersebut, oleh saudari Fauziah nomor telepon korban diberi tahu bahwa saudari Euis Suciati, SE., menjadikan saudari Euis Suciati, SE dan korban telah berhubungan langsung via telepon. Dengan melalui via telepon kepada korban, saudari Euis Suciati, SE mengaku Bendahara CV. Sancita dan CV. Sancita sudah mendapatkan rekomendasi sebagai pengada serta pemasang atap baja ringan untuk pembangunan sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008, serta CV. Sancita sudah mengadakan MOU dengan 30 (tiga puluh) sekolah dan sudah adanya kesepakatan kerjasama dengan Kepala Sekolah SDN 1 Wanasaraya, membutuhkan modal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan dikembalikan sebulan kemudian dengan mendapatkan bunga sebesar 9 % dari modal yang diberikan.

Atas perkataan saudari Euis Suciati, SE tersebut, saudara Djamal Bisir percaya, sehingga tergerak mau memberikan modal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menyampaikan kepada saudari Euis Suciati, SE dengan ditransfer ke rekening saudari Euis Suciati, SE No. 1340004758285 melalui Bank Mandiri pada tanggal 15 Oktober 2008 yang sebelumnya korban meminta kepada saudari Euis Suciati, SE untuk mengirim surat-surat Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, oleh saudari Euis Suciati, SE menyuruh saudari Fauziah untuk mengirimkan dan oleh saudari Fauziah telah dikirim melalui via Tiki dan korban telah menerima surat Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut.

Dengan saudara Djamal Bisir memberitahukan kepada saudari Euis Suciati, SE bahwa uangnya sudah ditransfer dan saudari Euis Suciati, SE mengetahui bahwa uang sudah ada pada rekening saudari Euis Suciati, SE, beberapa saat kemudian uang tersebut dicairkan seluruhnya dan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima dengan tidak mencari tahu dari keberadaan uang tersebut atau Terdakwa tidak mewaspadai apakah uang tersebut merupakan uang legal



atau uang ilegal yang merupakan hasil kejahatan atau Terdakwa tidak mau tau dari asal-usul atau status uang tersebut, sedangkan saudari Euis Suciati, SE sejak tahun 2008 usahanya sudah mengalami bangkrut yang ternyata uang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan saudari Euis Suciati, SE terhadap saudari Djamal Bisir selaku korban dan oleh Terdakwa uang tersebut telah digunakan untuk pengada dan pemasangan baja ringan.

Setelah sebulan kemudian Terdakwa mengembalikan uang dari saudari Euis Suciati, SE tersebut dengan terlebih dahulu dipotong sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) merupakan hutang saudari Euis Suciati, SE kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya mengembalikan secara bertahap, pertama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kedua sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), membayar dengan perhiasan emas berupa berlian, kalung, gelang, cincin berdasarkan penilaian Terdakwa sendiri-sendiri seluruhnya senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sedangkan perhiasan tersebut oleh saudari Euis Suciati, SE dijual laku sebesar Rp 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun oleh saudari Euis Suciati, SE uang maupun barang perhiasan tersebut yang diterima dari Terdakwa tersebut tidak diserahkan kepada saudara Djamal Bisir melainkan dipergunakan saudari Euis Suciati, SE untuk kepentingan saudari Euis Suciati, SE sendiri.

Dengan saudara Djamal Bisir menagih uang kepada saudari Euis Suciati, SE sebagaimana dijanjikan dan saudari Euis Suciati, SE tidak memiliki uang atau tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut, saudari Euis Suciati, SE telah membayar saudara Djamal Bisir dengan memberikan 1 (satu) lembar cek No. 12288789 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 Nopember 2008, tetapi saudari Euis Suciati, SE yang sudah mengetahui bahwa cek nominal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak cukup dananya, maka saudari Euis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suciati, SE menarik cek tersebut dari saudara Djamal Bisir dan digantikan dengan 4 (empat) lembar cek sebagai berikut :

1. Cek No. 12288800 nominal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Desember 2008.
2. Cek No. 11389611 nilai nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Januari 2009.
3. Cek No. 11389612 nilai nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Pebruari 2009.
4. Dan cek No. 11389613 nilai nominal Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Maret 2009.

Kesemuanya dikeluarkan dari Bank Bukopin dan sebagai jaminan bahwa keempat cek tersebut cukup dananya saudara Euis Suciati, SE dan suami saudara Euis Suciati, SE bernama saudara Agus menyatakan bahwa benar keempat cek tersebut apabila di klirinkan akan cukup dananya.

Ternyata sebelum cek jatuh tempo tanggal 25 Desember 2008 dan belum di klirinkan, saudara Euis Suciati, SE telah membayar sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan kedua cek masing-masing senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) saat di klirinkan pada tanggal 25 Pebruari 2009 dan tanggal 25 Maret tidak dapat di klirinkan dengan alasan dananya tidak mencukupi.

Dan sampai sekarang baik Terdakwa maupun saudara Euis Suciati, SE tidak mengembalikan uang milik saudaraq Djamal Bisir seluruhnya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) maupun keuntungan 9 % sebagaimana dijanjikan saudara Euis Suciati, SE, yang mengakibatkan saudara Djamal Bisir mengalami kerugian sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar itu lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 angka 1 KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa Ir. H. Hilwan Arief bin Uri Masyuri pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Pertama tersebut di atas, telah melakukan perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan ia Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Sancita dan CV. Sancita telah lolos verifikasi sebagai pengada dan pemasang atap baja ringan bagi sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008 sebagaimana Surat tertanggal 19 Agustus 2008 ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan serta telah mengadakan kerja sama (MOU) dengan 30 sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan sebagaimana Daftar Estimasi Volume SD / MI Dana Alokasi Khusus (DAK) 2008 Kabupaten Kuningan dan adanya kesepakatan bersama antara CV. Sancita dengan Kepala Sekolah SDN 1 Wanasaraya No. 029 / SKB - Snet / BJR / IX / 2008 tanggal 22 September 2008 dengan nilai nominal pengadaan sebesar Rp 1.698.316.490,- . Dan dalam pengadaan serta pemasangan atap baja ringan tersebut Terdakwa kekurangan dana atau keuangan, Terdakwa telah meminta bantuan kepada saudara Euis Suciati, SE untuk mencari dana atau keuangan atau investor. Sedangkan foto copy surat rekomendasi, daftar estimasi serta surat kesepakatan bersama asli tersebut di atas Terdakwa diserahkan kepada saudari Euis Suciati, SE.

Berdasarkan foto copy surat dan kedua surat asli tersebut saudari Euis Suciati, SE melakukan aksi jahatnya dengan menghubungi saudari Fauziah binti Muksin via telepon, dan beberapa saat kemudian saudari Fauziah menemui saudari Euis Suciati, SE di rumahnya, saudari Euis Suciati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE (dirinya) mengaku sebagai Bendahara CV. Sancita padahal saudari Euis Suciati, SE pada struktural CV. Sancita tidak menduduki apa-apa, di mana CV. Sancita telah mendapatkan rekomendasi di Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan sebagai pengada dan pemasang atap baja ringan bagi sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008, telah mengadakan MOU dengan 30 sekolah (SD / MI) serta sudah melakukan kesepakatan bersama antara CV. Sancita dengan Kepala Sekolah SDN 1 Wanasaraya sambil memperlihatkan foto copy surat dan kedua surat asli tersebut serta saudari Euis Suciati, SE mengatakan bahwa CV. Sancita masih memerlukan dana sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pengerjaan tersebut, apakah mau memberikan modal untuk selama satu bulan modal kembali dan akan mendapatkan keuntungan 9 % dari jumlah modal yang diberikan, sambil memberikan foto copy surat dan kedua surat asli tersebut kepada saudari Fauziah.

Bahwa dengan situasi saat itu masih suasana lebaran Idul Fitri tahun 2008, sehingga keluarga masih berkumpul, apa yang disampaikan saudari Euis Suciati, SE oleh saudari Fauziah disampaikan kepada keluarga termasuk saudara Djamal Bisir bin Hamad Bisir selaku korban dan korban telah berminat melakukan kerjasama tersebut, oleh saudari Fauziah nomor telepon korban diberitahukan bahwa saudari Euis Suciati, SE menjadikan saudari Euis Suciati, SE dan korban telah berhubungan langsung via telepon. Dengan melalui via telepon kepada korban, saudari Euis Suciati, SE mengaku Bendahara CV. Sancita dan CV. Sancita sudah mendapatkan rekomendasi sebagai pengada serta pemasang atap baja ringan untuk pembangunan sekolah (SD / MI) Kabupaten Kuningan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2008, serta CV. Santika sudah mengadakan MOU dengan 30 (tiga puluh) sekolah (SD / MI) dan sudah adanya kesepakatan kerjasama dengan Kepala Sekolah SDN 1 Wanasaraya membutuhkan modal sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang akan

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan sebulan kemudian dengan mendapatkan bunga sebesar 9 % dari modal yang diberikan.

Atas perkataan saudari Euis Suciati, SE tersebut, saudara Djamal Bisir percaya, sehingga tergerak mau memberikan modal sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan menyampaikan kepada saudari Euis Suciati, SE dengan ditransfer ke rekening saudari Euis Suciati, SE No. 1340004758285 melalui Bank Mandiri pada tanggal 15 Oktober 2008 yang sebelumnya korban meminta kepada saudari Euis Suciati, SE untuk mengirim surat-surat Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut, oleh saudari Euis Suciati, SE menyuruh saudari Fauziah untuk mengirimkan dan oleh saudari Fauziah telah dikirim melalui via Tiki dan korban telah menerima surat Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut.

Dengan saudari Djamal Bisir memberitahukan kepada saudari Euis Suciati, SE bahwa uangnya sudah ditransfer dan saudari Euis Suciati, SE mengetahui bahwa uang sudah ada pada rekening saudari Euis Suciati, SE, beberapa saat kemudian uang tersebut dicairkan seluruhnya dan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung menerima dengan tidak mencari tahu dari keberadaan uang tersebut atau Terdakwa tidak mewaspadai apakah uang tersebut merupakan uang legal atau uang ilegal yang merupakan hasil kejahatan atau Terdakwa tidak mau tau dari asal-usul atau status uang tersebut, saudari Euis Suciati, SE sejak tahun 2008 usahanya sudah mengalami bangkrut yang ternyata uang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan saudari Euis Suciati, SE terhadap saudara Djamal Bisir selaku korban dan oleh Terdakwa uang tersebut telah digunakan untuk pengada dan pemasangan baja ringan.

Setelah sebulan kemudian Terdakwa mengembalikan uang dari saudari Euis Suciati, SE tersebut dengan terlebih dahulu dipotong sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) merupakan hutang saudari Euis Suciati, SE kepada Terdakwa dan Terdakwa hanya

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan secara bertahap, pertama sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), kedua sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), membayar dengan perhiasan emas berupa berlian, kalung, gelang, cincin berdasarkan penilaian Terdakwa sendiri-sendiri seluruhnya senilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sedangkan perhiasan tersebut oleh saudari Euis Suciati, SE dijual laku sebesar Rp 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun oleh saudari Euis Suciati, SE uang maupun barang perhiasan tersebut yang diterima dari Terdakwa tersebut tidak diserahkan kepada saudara Djamal Bisir melainkan dipergunakan saudari Euis Suciati, SE untuk kepentingan saudari Euis Suciati, SE sendiri.

Dengan saudara Djamal Bisir menagih uang kepada saudari Euis Suciati, SE sebagaimana dijanjikan dan saudari Euis Suciati, SE tidak memiliki uang atau tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang tersebut, saudari Euis Suciati, SE telah membayar saudara Djamal Bisir dengan memberikan 1 (satu) lembar cek No. 12288789 senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 18 Nopember 2008, tetapi saudari Euis Suciati, SE yang sudah mengetahui bahwa cek nominal Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak cukup dananya, maka saudari Euis Suciati, SE menarik cek tersebut dari saudara Djamal Bisir dan digantikan dengan 4 (empat) lembar cek sebagai berikut :

1. Cek No. 12288800 nominal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Desember 2008.
2. Cek No. 11389611 nilai nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Januari 2009.
3. Cek No. 11389612 nilai nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Pebruari 2009.
4. Dan cek No. 11389613 nilai nominal Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Maret 2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya dikeluarkan dari Bank Bukopin dan sebagai jaminan bahwa keempat cek tersebut cukup dananya saudara Euis Suciati, SE dan suami saudara Euis Suciati, SE bernama saudara Agus menyatakan bahwa benar keempat cek tersebut apabila di kliringkan akan cukup dananya.

Ternyata sebelum cek jatuh tempo tanggal 25 Desember 2008 dan belum di kliringkan, saudara Euis Suciati, SE telah membayar sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan kedua cek masing-masing senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) saat di kliringkan pada tanggal 25 Pebruari 2009 dan tanggal 25 Maret tidak dapat di kliringkan dengan alasan dananya tidak mencukupi.

Dan sampai sekarang baik Terdakwa maupun saudara Euis Suciati, SE tidak mengembalikan uang milik saudara Djamal Bisir sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) maupun keuntungan 9 % sebagaimana dijanjikan saudara Euis Suciati, SE, yang mengakibatkan saudara Djamal Bisir mengalami kerugian sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) atau sekitar itu lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 angka 2 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan tanggal 05 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. H. Hilwan Arief bin Uri Masyuri terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Secara Bersama-sama sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. H. Hilwan Arief bin Uri Masyuri dengan pidana penjara selama 1

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



(satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti :

- a. 1 (satu) lembar cek No. 12288780 tertanggal 18 Nopember 2008 dengan jumlah uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- b. 1 (satu) lembar cek No. 11389612 tertanggal 12 Pebruari 2009 dengan jumlah uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- c. 1 (satu) lembar cek No. 11389613 tertanggal 25 Maret 2009 dengan jumlah uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- d. 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2008 dengan jumlah uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada pihak korban, yaitu saksi Djamal Bisir.

- e. 1 (satu) lembar foto copy Surat Daftar Estimasi Volume SD / MI DAK tahun 2008 Kabupaten Kuningan yang telah melakukan MOU dengan CV. Sancita.
 - f. 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Kuningan Dinas Pendidikan.
 - g. 2 (dua) lembar foto copy kesepakatan bersama (MOU) pemesanan dan pemasangan atap baja ringan SD / MI Dana Alokasi Khusus (DAK) 2008 Kabupaten Kuningan.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuningan No. 35 / Pid.B / 2010 / PN.KNG tanggal 18 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ir. H. Hilwan Arief bin Uri Masyuri adalah terbukti akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melepaskan Terdakwa Ir. H. Hilwan Arief bin Uri Mayuri oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menetapkan Terdakwa segera dibebaskan dari penahanan kota ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek No. 12288780 tertanggal 18 Nopember 2008 dengan jumlah uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar cek No. 11389612 tertanggal 12 Pebruari 2009 dengan jumlah uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar cek No. 11389613 tertanggal 25 Maret 2009 dengan jumlah uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2008 dengan jumlah uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Djamal Bisir.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Daftar Estimasi Volume SD / MI Dak tahun 2008 Kabupaten Kuningan yang telah melakukan MOU dengan CV. Sancita.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Kuningan Dinas Pendidikan.
- 2 (dua) lembar foto copy kesepakatan bersama (MOU) pemesanan dan pemasangan atap baja ringan SD / MI Dana Alokasi Khusus (DAK) 2008 Kabupaten Kuningan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
Meningat akan Akta tentang Permohonan Kasasi No. 06 / Akta Pid / 2010 / PN.Kng jo No. 35 / Pid.B / 2010 / PN.Kng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuningan yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan telah

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 01 Juni 2010 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 03 Juni 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan pada tanggal 18 Mei 2010 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 03 Juni 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yaitu :

1.1. Amar putusan yang mempertimbangkan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Ir. H. Hilwan Arief bin Uri Masyuri adalah terbukti akan tetapi perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, amar putusan tersebut tidak jelas dakwaan mana yang terbukti, sedangkan Penuntut Umum telah mendakwa terhadap Terdakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif sebagai berikut :

- Pertama : Melanggar Pasal 372 jo
Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

atau

- Kedua : Melanggar Pasal 378 jo Pasal 55
ayat (1) ke - 1 KUHPidana.

atau

- Ketiga : Melanggar Pasal 480 angka 1
KUHPidana.

atau

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keempat : Melanggar Pasal 480 angka 2 KUHPidana.

2.1. *Judex facti* dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan terhadap dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana, namun dalam amar putusannya tidak mempertimbangkan dakwaan mana yang terbukti, sedangkan Penuntut Umum telah mendakwa perbuatan Terdakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif sebagaimana diuraikan pada alasan poin di atas, dengan demikian amar putusan *judex facti* tidak jelas dakwaan mana yang telah dinyatakan terbukti terhadap perbuatan Terdakwa Ir. H. Hilwan Arief bin Uri Masyuri, namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan tindak pidana.

3.1. Bahwa *judex facti* yang mempertimbangkan bahwa dakwaan penuntut Umum yang disusun secara alternatif sebagai sebagaimana diuraikan pada point 1.1. di atas, namun *judex facti* dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan terhadap dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana, dengan pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa *judex facti* telah membuktikan bahwa dakwaan Pertama tersebut telah terbukti, sebagaimana alasan kasasi penuntut Umum poin 1.2 bahwa dalam amar putusan tidak jelas dakwaan mana yang terbukti terhadap perbuatan Terdakwa, namun *judex facti* tidak mempertimbangkan terhadap dakwaan yang lainnya, yaitu dakwaan Kedua, atau Ketiga atau Keempat.

1.4. *Judex facti* dalam mempertimbangkan keterangan saksi Euis Suciati tidak secara utuh dan menyeluruh sehingga menggambarkan perbuatan yang sebenarnya dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Euis Suciati, yaitu keterangan saksi Euis Suciati ketika ditanya oleh Penuntut Umum bahwa apa yang



menjadi alasan saksi Euis Suciati yang sudah mengetahui kalau uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh saksi Euis Suciati yang diserahkan kepada Terdakwa adalah uang dari saksi Djamal Bisir, dan oleh saksi Euis Suciati mau dikompensasikan dengan hutang saksi Euis Suciati terhadap istri Terdakwa yang dilakukan 6 (enam) bulan yang lalu, saat itu saksi Euis menjawab atau menerangkan bahwa semula saksi Euis Suciati menolak bahwa uang saksi Djamal Bisir tersebut dikompensasikan dengan hutang saksi Euis Suciati namun Terdakwa tetap atau bersikukuh untuk mengkompensasikannya dengan hutang itu, maka saksi Euis menyetujuinya.

2. Anggota Majelis Hakim R. Zainal Arifin, SH dalam putusan perkara Terdakwa ini yang mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti, namun perbuatannya bukan merupakan tindak pidana hal tersebut merupakan pertimbangan yang tidak bersesuaian atau tidak konsisten di mana Anggota Majelis Hakim tersebut juga sebagai Anggota Majelis Hakim dalam berkas perkara terpisah (Displisit) dan Majelis Hakim telah memutuskan atas perbuatan Euis Suciati tersebut dengan amar putusan bahwa perbuatan Euis Suciati secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Secara Bersama-sama" sebagaimana dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan Euis Suciati telah dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana putusan No. 24 / Pid.B / PN.KNG tanggal 30 Maret 2010 (terlampir). Berdasarkan putusan terhadap Euis Suciati tersebut sebenarnya Euis Suciati tersebut melakukan perbuatan dengan siapa ?, sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan



baik dalam perkara Euis Suciati dan perkara Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Ir. H. Hilwan Arief bin Uri Masyuri selaku Direktur CV. Sancita, pada tahun 2008 telah mendapatkan proyek pengadaan baja ringan untuk SD / MI sebanyak 34 sekolah dengan membutuhkan biaya sebesar Rp 1,7 milyar rupiah.
- Bahwa sistem pembayaran atas pekerjaan proyek tersebut Terdakwa Ir. H. Hilwan Arief bin Uri Masyuri baru menyelesaikan proyek tersebut terlebih dahulu dan setelah proyek tersebut diperiksa oleh Pengawas dari PU Cipta Karya dan dari Dinas pendidikan Terdakwa Ir. H. Hilwan Arief baru menerima pembayaran.
- Bahwa oleh karena membutuhkan dana yang cukup besar sedangkan Terdakwa Ir. H. Hilwan Arief belum menerima pembayaran atas proyek-proyek yang telah dikerjakan Terdakwa Ir. H. Hilwan Arief mencoba mencari tambahan modal ke BRI Cabang Kuningan akan tetapi ditolak dengan alasan Surat Perintah Kerja (SPK) dikeluarkan oleh pihak sekolah bukan oleh Dinas Pendidikan.
- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak bisa mengajukan pinjaman ke Bank, lalu pada awal bulan Oktober 2008 Terdakwa meminjam uang kepada saksi Euis Suciati, SE yang masih kakak dari istri Terdakwa (Kakak Ipar) dan saat itu saksi Euis Suciati, SE mengatakan "Tidak ada dana, emang kamu butuh berapa, nanti saya cari dulu" dan kemudian saksi Euis Suciati, SE meminta dokumen proyek dan Terdakwa menyuruh saksi Euis Suciati, SE mengambilnya di meja kerja dan kemudian saksi Euis Suciati, SE memotocopy dokumen tersebut dan setelah itu asli dokumen dikembalikan ke tempat semula tanpa sepengetahuan Terdakwa.
- Bahwa berbekal dengan dokumen proyek tersebut, kemudian saksi Euis Suciati, SE menghubungi teman bisnisnya yang bernama saksi Fauziah untuk datang di rumah saksi di belakang SMP 2 Kuningan, lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Euis Suciati, SE mengatakan bahwa ia bergabung dengan CV. Sancita yang saat itu sedang mempunyai proyek pengadaan baja ringan akan tetapi sedang membutuhkan dana, lalu saksi Euis Suciati, SE menawarkan kepada saksi Fauziah untuk menanamkan modalnya dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

- Bahwa untuk meyakinkan saksi Fauziah, saksi Euis Suciati, SE memperlihatkan dan kemudian memberikannya kepada saksi Fauziah dokumen proyek milik Terdakwa berupa foto copy MOU, daftar Estimasi biaya dan Surat Rekomendasi.
- Bahwa kemudian saksi Fauziah menyampaikan informasi tersebut kepada keluarganya, dan kakak saksi Fauziah menyampaikan kepada suaminya, yakni bernama Djamal Bisir mengenai informasi dari Fauziah tersebut, dan saksi Djamal Bisir merasa tertarik lalu saksi Djamal Bisir menghubungi saksi Fauziah dan oleh saksi Fauziah saksi Djamal Bisir disuruh menghubungi langsung saksi Euis Suciati, SE lalu saksi Djamal Bisir di beri nomor telepon saksi Euis Suciati, SE oleh saksi Fauziah.
- Bahwa kemudian saksi Djamal Bisir menyampaikan keinginannya untuk menanamkan modalnya pada proyek pengadaan baja ringan yang ditawarkan oleh saksi Euis Suciati, SE dengan syarat Euis Suciati, SE menyimpan buku cek dan bunga 9 % agar disimpan di saksi Fauziah.
- Bahwa setelah melakukan komunikasi tersebut, saksi Djamal Bisir pada tanggal 15 Oktober 2008 kemudian mentransfer uang sebanyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening saksi Euis Suciati, SE.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut, saksi Euis Suciati, SE menyerahkan uang hasil pinjamannya dari saksi Djamal Bisir kepada Terdakwa dan saat itu keluarga turut menyaksikannya.
- Bahwa pada saat menerima uang dari saksi Euis Suciati, SE, Terdakwa tidak menanyakan dari mana atau milik

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siapa uang tersebut karena setahu Terdakwa saksi Euis mempunyai uang apabila ada setoran dari rekan bisnisnya dan begitu pula saksi Euis Suciati, SE tidak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut hasil pinjaman dari saksi Djamal Bisir.

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2008 saksi Euis Suciati, SE meminta agar Terdakwa untuk membayar jasa atas pinjamannya tersebut sebesar 9 % akan tetapi Terdakwa tidak sanggup dan akhirnya disepakati jasa 7 %, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebagai jasa sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Bahwa pada saat membayar jasa tersebut, Terdakwa menanyakan kepada saksi Euis Suciati, SE “mengapa sekarang jadi begini, biasanya kita hitung- hitungan setelah selesai proyek” dan dijawab oleh saksi Euis Suciati, SE bahwa yang ini lain jasa dihitung perbulan.
- Bahwa pada bulan awal Nopember 2008, saksi Euis Suciati, SE meminta Terdakwa untuk membayar pinjaman dan saat itu Terdakwa membayarnya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa membayar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) oleh saksi Euis Suciati, SE itu tidak diserahkan kepada saksi Djamal selaku pemilik uang melainkan telah dipergunakan oleh saksi Euis sendiri tanpa sepengetahuan atau tanpa kehendak saksi Djamal Bisir.
- Berikutnya saat saksi Euis meminta kembali uang tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa saat itu tidak memiliki dana atau uang, maka Terdakwa meminta hutang saksi Euis Suciati, SE kepada istri Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dikompensasikan dengan uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) itu, semula saksi Euis Suciati, SE yang mengetahui kalau uang sebesar Rp



200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) itu uang milik saksi Djamal, semula saksi Euis Suciati, SE menolak namun Terdakwa tetap atau bersikukuh untuk dikompensasikan dengan hutang itu, maka saksi Euis menyetujuinya.

- Pada bulan Desember 2008 saksi Euis Suciati, SE menagih kembali kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak memiliki uang dan Terdakwa merasa keberatan Terdakwa berkata bahwa kalau gini ga beres terus dan Terdakwa mengatakan dibayar dengan perhiasan dan saat itu memberikan perhiasan milik istri Terdakwa yang saat itu dititipkan kepada orang tua Terdakwa dan perhiasan diserahkan kepada saksi Euis Suciati, SE, oleh saksi Euis Suciati, SE karena tidak laku dijual, maka oleh saksi Euis Suciati, SE digadaikan ke Kantor Pegadaian Kuningan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pada tanggal 05 Desember saksi Fauziah menelpon Terdakwa dan berkata bahwa nagih hutang, saat itu juga Terdakwa yang tidak merasa kenal dan tidak mengetahui dengan saksi Fauziah berkata bahwa saya tidak mengetahui, sampai jam 09.00 WIB saat itu sudah ada 3 (tiga) orang yang menelpon menagih hutang, berikutnya saksi Fauziah, saudari Tuti dan saudari Eti berkumpul di rumah saudari Tuti, Terdakwa datang ke rumah saudari Tuti, saksi Fauziah berkata bahwa Terdakwa memiliki hutang sebesar 1,6 milyar rupiah kepada saksi fauziah, selanjutnya saudari Tuti menagih sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), sehingga Terdakwa merasa bingung.
- Memang awalnya saudari Tuti menagih kepada Terdakwa sebesar Rp 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah), saat itu Terdakwa bilang bahwa Terdakwa sudah bayar dengan Akta Jual Beli Tanah langsung dari Terdakwa kepada saudari Tuti, dengan menagih lagi tersebut menjadikan Terdakwa bertanya



bahwa menagih yang mana lagi, saudari Tuti, saksi Fauziah dan Tati mengatakan bahwa saksi Euis meminjam uang untuk proyek baja ringan untuk CV. Sancita milik Terdakwa dan oleh saksi Euis telah diberi proposal Dak milik Cv. Sancita milik Terdakwa, telah diajak keliling ke sekolah-sekolah, bangunan lain bahkan sampai ke Cirebon, saat itu Terdakwa berkata bahwa tidak memiliki proyek di Cirebon dan nanti dirembukan dengan keluarga.

- Hasil rembukan keluarga tersebut disepakati untuk menjual rumah pusaka keluarga karena satu dan lain hal, maka tidak jadi rumah pusaka tersebut untuk dijual, yang bertujuan untuk membantu masalah yang sedang dihadapi oleh saksi Euis dan Terdakwa.
- Pada tanggal 10 Desember 2008 saksi Djamal datang ke rumah Terdakwa bersama-sama dengan anaknya saksi Djamal, saat itu saksi Djamal bertemu dengan saksi Euis dan saksi Agus, sedangkan Terdakwa berada di luar bersama dengan saksi Fauziah, saat itu saksi Fauziah memberitahukan bahwa saksi Djamal menagih uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), berikutnya 15 Menit berikutnya Terdakwa dipanggil dan masuk ke dalam rumah, saksi Djamal berkata bahwa cari solusinya, saat itu saksi Djamal berkata bahwa solusi membayar dengan cek, saat itu pula Terdakwa mengetahui kalau uang yang diterima dari saksi Euis sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) berasal dari saksi Djamal dan Terdakwa menyarankan untuk rembuk dengan keluarga.
- Saat itu saksi Djamal berkata bahwa kalau cek tidak ada dananya atau kosong apa jaminannya, saksi Euis berkata bahwa tidak ada, sedangkan Terdakwa berkata bahwa sudah selesai tidak ikut-ikutan, tetapi saksi Djamal tetap meminta jaminan, Terdakwa berkata bahwa kalau meminta jaminan ada surat tanah berupa Akta Jual Beli tetapi bilang dulu dengan istri Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berikutnya saksi Euis dan saksi Agus menemui saksi Djamal di rumah mertua saksi Djamal, saksi Euis menyerahkan empat lembar cek kepada saksi Djamal, yaitu :
 - a. Cek No. 12288800 nominal Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Desember 2008.
 - b. Cek No. 11389611 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Januari 2009.
 - c. Cek No. 11389612 nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Pebruari 2009.
 - d. Cek No. 11389613 nominal Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Maret 2009.

Dan saat itu pula saksi Euis memberikan jaminan berupa akta tanah berupa Akta Jual Beli tanah No. 191 Tahun 2008 kepada saksi Djamal yang diterima saksi Euis dari Terdakwa.

- Sebelum waktu jatuh tempo tanggal 25 Desember 2008, saksi Euis yang merasa tidak bisa mengisih dana dalam cek senilai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut, saksi Euis berembuk dengan keluarga dan jalan keluarnya, Terdakwa yang mengetahui kalau perhiasan yang sudah diterima oleh saksi Euis telah digadaikan, maka istri Terdakwa memberikan uang kepada saksi Euis untuk menebusnya dan dengan uang tersebut perhiasan dapat diambil, selanjutnya perhiasan tersebut dijual melalui saksi Fauziah dan oleh Fauziah ditawarkan sampai ke Jakarta, setelah tawaran seharga Rp 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi Euis, sehingga perhiasan itu dijual dan laku seharga Rp 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan persetujuan saksi Euis pula saudari Fauziah menggunakan uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada saksi Djamal sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai pembayaran kepada saudari Fauziah sendiri karena saksi Euis masih memiliki sangkutan keuangan sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada supir.
- Beberapa hari kemudian untuk menutupi cek senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) waktu jatuh tempo tanggal 25 Januari 2009, saksi Teti Suryati memberikan bantuan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan oleh saksi Agus uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) itu yang diserahkan kepada saksi Djamal sebagai pembayaran melalui anaknya saksi Djamal bernama saudara Haris.
- Sedangkan sisanya sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan baik oleh Terdakwa maupun saksi Euis kepada saudara Djamal.

3. *Judex facti* telah melampaui batas kewenangannya yang mempertimbangkan bahwa perhiasan istri Terdakwa yang merupakan pemberian ibunya dan diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi Euis Suciati sebagai pembayaran uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa dari saksi Euis Suciati dan saksi Euis Suciati berasal dari saksi Djamal Bisir, dinilai sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan pertimbangan tersebut *judex facti* hanya berdasarkan keterangan saksi Euis Suciati sementara keterangan saksi Euis Suciati berikutnya menerangkan bahwa perhiasan itu tidak laku dijual sehingga oleh saksi Euis digadaikan di kantor Pegadaian di Kuningan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Karena saksi Euis Suciati sudah

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



mengeluarkan 4 (empat) cek sebagai pembayaran kepada saksi Djamal Bisir dan diketahui salah satu cek senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) jatuh tempo tanggal 25 Desember 2008 dan diketahui oleh saksi Euis bahwa cek tersebut tidak mencukupi dananya, saksi Euis Suciati berembuk dengan keluarga dan sebelum jatuh tempo cek tersebut saksi Euis telah menebus kembali perhiasan yang digadaikan tersebut yang uangnya berasal dari istri Terdakwa sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan perhiasan tersebut oleh saksi Euis Suciati diserahkan kepada saksi Fauziah untuk dijualkan dan oleh saksi Fauziah ditawarkan sampai ke Jakarta dan laku sebesar Rp 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan diketahui oleh saksi Euis Suciati dan berdasarkan persetujuan dari saksi Euis Suciati bahwa uang tersebut sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan kepada saksi Djamal Bisir untuk menutupi cek senilai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada saksi Fauziah yang memiliki piutang kepada saksi Euis Suciati sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada supir. Dengan demikian jelas telah terjadi adanya perbedaan penaksiran terhadap perhiasan tersebut, semestinya *judex facti* menilai perhiasan itu berdasarkan penilaian lembaga yang berwenang atau berkompeten, sehingga belum diketahui berapa harga dari perhiasan tersebut secara obyektif.

4. Berdasarkan pertimbangan yang keliru pada poin di atas *judex facti* telah mempertimbangkan bahwa Terdakwa mengembalikan uang milik saksi Djamal Bisir sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang diberikan melalui saksi Euis Suciati dan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang tersebut melalui juga saksi Euis Suciati sebagai berikut :

- Pembayaran sebesar : Rp 25.000.000,-
- Pembayaran sebesar : Rp 40.000.000,-
- Pembayaran dengan perhiasan berdasarkan Keterangan saksi ditaksir : Rp 80.000.000,-
- Pembayaran dengan dikompensasikan dengan Hutang saksi Euis kepada istri Terdakwa : Rp 80.000.000,-
- Jumlah : Rp 225.000.000,-

Adanya kelebihan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

Pada hakekatnya yang sudah dibayarkan Terdakwa sebagai berikut :

- Pembayaran sebesar : Rp 25.000.000,-
- Pembayaran sebesar : Rp 40.000.000,-
- Pembayaran dengan perhiasan berdasarkan Keterangan saksi ditaksir : Rp tidak jelas
- Pembayaran dengan dikompensasikan dengan Hutang saksi Euis kepada istri Terdakwa : Rp 80.000.000,-
- Jumlah : Rp Tidak Jelas

5. Dua Anggota Majelis Hakim dalam perkara Terdakwa Ir. H. Hilwan Arief telah mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa ini terjadi dua peristiwa hukum yaitu peristiwa hukum antara dua kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Euis Suciati dan kesepakatan antara saksi Djamal Bisir dengan saksi Euis Suciati ; sehingga perbuatan hukum tersebut merupakan pemenuhan kewajiban Terdakwa sesuai kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Euis dan

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



saksi Euis harus memenuhi kewajibannya terhadap saksi Djamal Bisir sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh keduanya, yang mana antara Terdakwa dengan saksi Euis Suciati telah terjadi kesepakatan tentang pembayaran bunga atau jasa dan pinjaman pokok halmana telah Terdakwa lunasi keseluruhannya dan hal tersebut telah dibenarkan oleh saksi Euis Suciati sehingga perbuatan Terdakwa tidak bisa ditarik kepada persoalan atau kesepakatan yang dibuat oleh saksi Euis Suciati dan saksi Djamal Bisir, dengan demikian pertanggung jawabannya yang ada pada Terdakwa sudah termasuk ke dalam lapangan hukum perdata, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Peristiwa Hukum pertama :

Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada saksi Euis Suciati, SE sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dari pinjaman tersebut adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Euis Suciati bahwa bunga pinjaman sebesar 7 % dan Terdakwa telah membayar bunga pinjaman sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan pembayaran baik bunga atau jasa pinjaman dan pinjaman pokok akan dibayarkan setelah proyek selesai, oleh karena Terdakwa tidak mau terbebani dengan jasa yang diminta oleh saksi Euis Suciati, maka Terdakwa melakukan pembayaran pokok pinjaman, yaitu pada bulan awal bulan Nopember 2008, saksi Euis Suciati meminta Terdakwa untuk membayar pinjamannya, dan saat itu Terdakwa membayarnya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan selang 2 (dua) hari kemudian Terdakwa membayar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya pada saat itu Terdakwa sedang tidak mempunyai dana yang cukup Terdakwa meminta hutang saksi Euis Suciati kepada istri Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dikompensasikan dengan pinjaman Terdakwa kepada saksi Euis Suciati dan sisa hutangnya kemudian



istri Terdakwa atas persetujuan Terdakwa menyerahkan perhiasan emas berlian pemberian dari ibunya kepada saksi Euis Suciati dan ditaksir oleh saksi Euis Suciati sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), sehingga menurut Terdakwa pemenuhan kewajiban Terdakwa terhadap pinjaman dari saksi Euis telah selesai dan hal tersebut baik di persidangan maupun dalam bukti surat tentang Testimoni dan atau pengakuan yang dibuat oleh saksi Euis di mana di dalamnya menyatakan hutang Terdakwa kepada saksi Euis Suciati telah lunas dan kesepakatan dan pelunasan antara saksi Euis Suciati dengan Terdakwa oleh saksi Euis Suciati tidak disampaikan kepada saksi Djamal Bisir hal ini sejalan dengan keterangan saksi Djamal Bisir di persidangan yang menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melunasi kepada saksi Euis Suciati.

- Sedangkan Peristiwa Hukum Kedua sebagai berikut :
Bahwa adanya kesepakatan antara saksi Euis Suciati dengan saksi Djamal Bisir, di mana menurut keterangan saksi Djamal dan saksi Euis Suciati, saksi Euis mempunyai proyek baja ringan di mana proyek tersebut selesai dalam waktu 1 (satu) bulan dan akan memperoleh keuntungan sebesar 9 % dan saksi Djamal Bisir minta syarat kepada Euis agar saksi Euis menyimpan cek sebagai jaminan dan hal tersebut dipenuhi oleh saksi Euis dengan menyerahkan cek kepada saksi Djamal sesuai dengan bukti cek No. 12288780 tertanggal 18 Nopember 2008 dengan jumlah uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Djamal di persidangan menerangkan bahwa kesepakatan antara saksi Djamal dengan saksi Euis didasari saksi Djamal percaya kepada saksi Euis Suciati, karena saksi Euis Suciati kawan dekat saksi Fauziah dan waktu itu saksi Euis menjanjikan keuntungan dari proyek tersebut akan dibagi dua dan



terhadap kesepakatan antara saksi Euis Suciati dan saksi Djamal Bisir oleh saksi Euis Suciati tidak disampaikan juga kepada Terdakwa.

Pertimbangan para Anggota Majelis Hakim tersebut keliru, karena pertimbangannya yang mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana namun tidak konsisten atau tidak konsekwen, di sisi lain para Anggota Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi Euis merupakan kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Euis Suciati, dan di lain pihak hubungan hukum antara saksi Euis Suciati dengan saksi Djamal adanya kesepakatan antara saksi Euis Suciati dengan saksi Djamal dan hubungan tersebut yang berdasarkan kesepakatan tersebut yang berarti tidak ada unsur sengaja memiliki dengan melawan hukum. Apabila para Anggota Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa merupakan hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi Euis dan hubungan hukum antara saksi Euis dengan saksi Djamal berdasarkan kesepakatan semestinya para Anggota Majelis Hakim pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti terhadap unsur sengaja memiliki dengan melawan hukum dan karena kesepakatan tersebut perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan berdasarkan kesepakatan dalam lingkup Perdata yang seharusnya putusan terhadap Terdakwa adalah putusan bebas atau Vrijspraak. Bahwa para Anggota Majelis Hakim telah melakukan kekeliruan menerapkan hukum yang mempertimbangkan bahwa hubungan hukum antara Terdakwa dan saksi Euis Suciati dan hubungan hukum antara saksi Euis Suciati dengan saksi Djamal Bisir berdasarkan kesepakatan sebagai berikut :

- Kesepakatan perihal bunga 7 %, dan Terdakwa sudah membayar bunga atau jasa kepada saksi Euis Suciati sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
- Kesepakatan dibayar setelah proyek selesai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan Terdakwa merasa keberatan dan terbebani, Terdakwa membayar dengan mencicil sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Kesepakatan dikompensasikan dengan hutang saksi Euis Suciati kepada istri Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Kesepakatan dibayar dengan perhiasan, taksiran menurut saksi Euis Suciati sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sementara saksi Euis Suciati berdasarkan keterangan di persidangan bahwa perhiasan tidak laku dijual, oleh saksi Euis Suciati telah digadaikan ke kantor Pegadaian di Kuningan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), serta dijual melalui saksi Fauziah laku seharga Rp 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Menurut keterangan Terdakwa kewajiban Terdakwa kepada saksi Euis Suciati telah terpenuhi.
- Berdasarkan Testimoni saksi Euis Suciati yang dibuat saat saksi Euis Suciati diproses di Polres Kuningan membuat pengakuan sebagai berikut :
 - Saudara Hilwan Arief sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah yang menyangkut hutang piutang antara saya dengan saudara Djamal, saudari Tuti, saudari Fauziah, saudari Eti maupun dengan pihak lain.
 - Saya sama sekali tidak ada kaitannya dengan CV. Sancita, baik secara struktural maupun fungsional.
 - Saya telah menyalahgunakan SPK Proyek pengerjaan pemasangan baja ringan DAK Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2008 milik CV. Sancita untuk kepentingan saya tanpa sepengetahuan saudara Hilwan Arief.
 - Saya mengaku bahwa saudara Hilwan Arief tidak pernah menyerahkan SPK sebagaimana di atas kepada saya.

Hal. 39 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehubungan dengan point-point tersebut di atas, maka semua akibat hukum yang timbul dari penggunaan SPK tersebut yang merugikan CV. Sancita dan atau saudara Hilwan Arief menjadi tanggung jawab saya pribadi sepenuhnya.
- Keterangan saksi Euis Suciati yang menerangkan bahwa hutang Terdakwa sudah lunas.
- Kesepakatan dan pelunasan antara saksi Euis Suciati dengan Terdakwa, oleh saksi Euis Suciati tidak disampaikan kepada saksi Djamal selaku saksi korban.
- Keterangan saksi Djamal Bisir yang menerangkan bahwa tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melunasi kepada saksi Euis Suciati.
- Karena kesepakatan pada poin di atas dilakukan Terdakwa dengan saksi Euis Suciati setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi Euis Suciati, bukan kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1352 KUHPerdara yang dipertimbangkan oleh para Anggota Majelis hakim seolah-olah kesepakatan antara saksi Euis Suciati dengan Terdakwa dilakukan sebelum Terdakwa menerima uang dan yang dimaksud dalam Pasal 1352 KUHPerdara.
- Sedangkan pembayaran dengan dikompensasikan dengan hutang saksi Euis Suciati dengan istri Terdakwa bukan berdasarkan kesepakatan, namun sesuai dengan keterangan saksi Euis Suciati saat ditanya oleh Penuntut Umum telah menerangkan bahwa kompensasi dengan hutang itu semula saksi Euis Suciati menolak namun Terdakwa tetap atau bersikukuh sehingga saksi Euis Suciati menyetujuinya.
- Keterangan Terdakwa, saksi Euis Suciati, keterangan saksi Djamal Bisir serta Testimoni dari saksi Suciati sebagaimana alasan para Anggota Majelis Hakim tersebut sangat bertentangan dengan fakta hukum secara utuh dan menyeluruh, sengaja dipenggal-penggal sehingga memiliki arti yang sangat berbeda.

Hal. 40 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Sedangkan hubungan hukum kedua, para Anggota Majelis Hakim juga melakukan kekeliruan menerapkan hukum sebagai berikut :

- Kesepakatan antara saksi Euis dan saksi Djamal adanya keuntungan 9 % selesai 1 (satu) bulan dan saksi memberikan cek senilai Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Keterangan saksi Djamal yang merasa percaya kepada saksi Euis Suciati.

Bahwa kesepakatan tersebut bukan berdasarkan kesepakatan melainkan janji yang diucapkan oleh saksi Euis Suciati kepada saksi Djamal sehingga saksi Djamal tertarik dan mau memberikan uangnya kepada saksi Euis Suciati sedangkan dasar saksi Djamal merasa percaya kepada saksi Euis karena saksi Euis teman Bisnis dengan saksi Fauziah juga adik ipar saksi Djamal, pada waktu itu belum ketahuan atau belum terungkap perbuatan curang dari saksi Euis, sehingga pantas saksi Djamal saat itu mengucapkan bahwa saksi Djamal percaya terhadap saksi Euis, lain halnya apabila saksi Djamal sudah mengetahui akan perbuatan saksi Euis yang sudah banyak merugikan para korban.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu ;

1. Bahwa, berdasarkan fakta persidangan dalam perkara ini ada 2 (dua) hubungan hukum, yaitu hubungan hukum antara Terdakwa dengan Euis Suciati dan hubungan hukum antara Euis dengan pihak Fauzia dan Djamal Bisir, dan yang perlu dilihat adalah hubungan hukum antara Terdakwa dengan Euis Suciati di mana ketika Terdakwa kekurangan dana Terdakwa menghubungi Euis Suciati. Terdakwa tidak tahu dengan Fauziah maupun dengan Djamal Bisir yang

Hal. 41 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan dana sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Euis Suciati ;

2. Bahwa, Terdakwa sudah melunasi hutang dan bunga yang disetujui oleh Euis, yaitu 1 (satu) bulan setelah penyerahan dana oleh Euis. Terdakwa mengembalikan secara bertahap, yaitu ke-I sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan yang ke-II sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta) dan yang ke-III dengan pembayaran berupa perhiasan emas, berlian yang terdiri dari kalung, gelang, cincin yang ditaksir seluruhnya bernilai Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) ;
3. Bahwa, saksi Euis sendiri mempunyai hutang kepada Terdakwa sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Dengan lunasnya hutang Terdakwa kepada Euis beserta bunga 7%, maka Terdakwa tidak punya sangkutan hutang lagi sehingga Terdakwa tidak terbukti ada maksud untuk menggelapkan uang milik Euis ataupun milik pihak lainnya ;
4. Bahwa, Terdakwa sudah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya dari Euis tetapi Euis tidak menyerahkan uang maupun barang yang telah diterimanya dari Terdakwa kepada Djamal Bisir melainkan dipergunakan oleh Euis untuk kepentingannya sendiri ;
5. Bahwa, tidak ternyata ada unsur memiliki barang kepunyaan orang lain dan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan pertimbangan di atas, maka terlepas dari alasan-alasan kasasi permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum, permohonan kasasi tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuningan No. 35 / Pid.B / 2010 / PN.KNG tanggal 18 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan

Hal. 42 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 480 angka (1) KUHP dan Pasal 480 angka (2) KUHP serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUNINGAN
tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan No. 35 / Pid.B / 2010 / PN.KNG tanggal 18 Mei 2010 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

- Menyatakan Terdakwa IR. H. HILMAN ARIEF bin URI MASYURI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu, Kedua, Ketiga ataupun Keempat ;
- Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
- Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar cek No. 12288780 tertanggal 18 Nopember 2008 dengan jumlah uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Hal. 43 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek No. 11389612 tertanggal 12 Pebruari 2009 dengan jumlah uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek No. 11389613 tertanggal 25 Maret 2009 dengan jumlah uang sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) lembar aplikasi transfer Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2008 dengan jumlah uang sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Dikembalikan kepada pihak korban, yaitu saksi Djamal Bisir.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Daftar Estimasi Volume SD / MI Dak tahun 2008 Kabupaten Kuningan yang telah melakukan MOU dengan CV. Sancita.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Kuningan Dinas Pendidikan.
- 2 (dua) lembar foto copy kesepakatan bersama (MOU) pemesanan dan pemasangan atap baja ringan SD / MI Dana Alokasi Khusus (DAK) 2008 Kabupaten Kuningan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 25 Mei 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.** dan **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NY. MURGANDA SITOMPUL, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hal. 44 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

K e

t u a,

ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.

ttd./ Dr. Artidjo

Alkostar, SH.LL.M.

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd./ NY. Murganda Sitompul, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana

(Machmud Rachimi, SH,MH)

NIP. 040 018 310

Hal. 45 dari 35 hal. Put. No. 1505
K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)